



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUD dan PNF) Tanjung Selor 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 421.9 / 1776 / DISDIKBUD II/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

Menetapkan :
Pertama :

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:
1. Nama Pengelola : VICTOR SAMUEL,S.Pd.K
 2. Nama Lembaga : KB ANAK TAKAU
 3. Jenis Pelayanan : KELOMPOK BERMAIN
 4. Tgl/Bln/Thn : 22 JANUARI 2016
 5. Alamat Lembaga : JL. FAISAL RT.03
 6. Kabupaten : BULUNGAN
 7. Kecamatan : SEKATAK
 8. Kelurahan : PARU ABANG
 9. Masa Berlaku Izin : 15 FEBRUARI 2020

Kedua : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2018

KEPALA,



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680726 199702 1 004